



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

**NURSI AH**, bertempat tinggal di jalan Ade Irma, Gang Mawar, No.2 Monjok Baru, Mataram – NTB dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DAHLAN,SH** beralamat di Jalan Ir. Soetami, RT. 10/RW.03 Kelurahan Kumbé, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 12/SKH/2020/ PN Dpu tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan:

1. **Hj. SITI MARYAM B. AHMAD**, bertempat tinggal di lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KISMAN PANGERAN, S.H.** beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 36/SKH/2020/ PN Dpu tanggal 12 Februari 2020, sebagai **Terbantah**;
2. **SUDIRMAN AHMAD alias DAE ONE**, bertempat tinggal di jalan Akasia II No. 6 A Karang Kemon, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram – NTB, sebagai **Terbantah I**;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H. SYAMSUDIN USMAN**, bertempat tinggal di Dusun Tolowodi, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Terbantah II**;
4. **MARIAMA H. SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Tolowodi, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Terbantah III**;
5. **ALANDA H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Dusun Daha Barat, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Terbantah IV**;
6. **RAHMAH MUHDAR**, bertempat tinggal di Dusun Daha Barat, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Terbantah V**;
7. **JUNALTI**, bertempat tinggal di RT.004 RW.002, Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu-NTB; adalah ahli waris syah dari almarhum FIRMAN, Dulu sebagai TERGUGAT VI / T, sebagai **Terbantah VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 14 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

- I. Bahwa, pelawan/pembantah adalah salah satu atau salah seorang AHLI WARIS SAH dari Almarhumah SITI MAHANI; dan Ibu Kandung Pelawan ( Alm. SITI MAHANI ) semasih hidupnya telah menjual labur sebidang Tanah sawah seluas lebih kurang 5.900 Ha. Yang terletak di So Ncanga watasan Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan harga Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) kepada SYAMSUDIN USMAN alias H. SYAMSUDIN USMAN (TURUT TERLAWAN II / TERBANTAH II dulu Tergugat II / Termohon Eksekusi).
- II. Bahwa, Jual Beli Labur Tanah Sawah tersebut di atas adalah berlangsung di hadapan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sebagaimana Bukti Surat Keterangan

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUAL LABUR Sementara dari Kepala Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan Nomor : 520 / 315 / 1995 / Ekbang; tanggal 12 September 1995, dan Tanah sawah yang dimaksud adalah tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain dan merupakan Warisan dari Nenek Pelawan yang bernama RAMLAH H. FAGI (Almarhumah) dan telah dikuasai atau dikerjakan secara turun temurun hingga beralih kepada H. SYAMSUDIN USMAN (TURUT TERLAWAN II / TERBANTAH II Tergugat II / Termohon Eksekusi) sebagai pemilik secara sah atas dasar jual beli (Labur) sejak tahun 1995 dengan Almarhum Ibu Kandung Pelawan / Pembantah (SITI MAHANI) ;

- III. Bahwa, dengan demikian maka secara hukum jual beli Labur Tanah sawah hak milik antara SITI MAHANI (Alm. Ibu Kandung Pelawan) dengan H. SYAMSUDIN USMAN (TURUT TERLAWAN II / TERBANTAH II Tergugat II / Termohon Eksekusi) sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas adalah merupakan jual beli yang sah dan telah memenuhi syarat – syarat dalam K.U.H Perdata atau Hukum Adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Lingkungan atau Kepala Desa; Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 1975 No. 952 K/Sip/1974;

Olehnya demikian dikarenakan perolehan Tanah seluas  $\pm$  25 Aare yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.DPU; tanggal 28 Maret 2018 yang dimohonkan Eksekusi oleh Hj. SITI MARYAM Bin AHMAD (TERLAWAN /TERBANTAH Penggugat Asal / Pemohon Eksekusi) adalah merupakan bagian dari tanah seluas 5.900 Ha yang telah menjadi hak milik H. SYAMSUDIN USMAN (TURUT TERLAWAN II / TURUT TERBANTAH II Tergugat II / Termohon Eksekusi) secara sah atas dasar jual beli labur dari Ibu Kandung Pelawan/Pembantah (Alm. SITI MAHANI) sementara Hj. SITI MARYAM B. AHMAD (TERLAWAN / TERBANTAUH / Penggugat Asal / Pemohon Eksekusi) sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Alm. Ibu Kandung Pelawan/Pembantah (SITI MAHANI) sementara dalam putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.DPU; tanggal 28 Maret 2018 Hj. SITI MARYAM B. AHMAD (TERLAWAN / Penggugat Asal / Pemohon Eksekusi) memiliki hak atas tanah seluas  $\pm$  25 Are atas dasar transaksi Tukar Guling dengan seseorang yang bernama RAMLAH FAGIH. Artinya oleh karena Turut Terlawan II / Turut Terbantah II /Tergugat II / Termohon

*Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi) dalam perolehan tanah seluas  $\pm 25$  Are ( Tanah obyek sengketa dalam putusan PN. Dompus No.26 / Pdt.G / 2017 / PN.DPU ) adalah berasal dari pihak ketiga ( Alm. SITI MAHANI / Ibu Kandung Pelawan/Pembantah ), maka ditegaskan dalam Buku Hukum Acara Perdata “ M. YAHYA HARAHAP, SH ”, halaman 116-117, pihak ketiga dari Siapa Tanah diperoleh Pembeli, harus ikut ditarik sebagai Tergugat. Prinsip Umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah “Mengharuskan” Menarik Pihak Ketiga sebagai Tergugat apabila Tanah yang disengketakan diperoleh dari Pihak Ketiga. Ketentuan ini pada dasarnya bersifat “ Imperatif ” atau bersifat “ memaksa ”. Artinya tanpa mengikutsertakan Pihak Ketiga atau Penjual sebagai Pihak dalam Perkara atau Gugatan maka “ tidak mungkin ” dapat dijatuhkan putusan yang “ Tuntas ”. Hal tersebut dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1311 K / PDT / 1983; bahwa : “ Meskipun dibenarkan Penjual yang telah diperiksa sebagai saksi didepan persidangan tidak perlu ikut digugat sebagai pihak, namun paling tepat “ Penjual atau Pihak Ketiga ” harus ikut ditarik sebagai Tergugat; Akan tetapi faktanya bahwa, dalam putusan PN. DOMPU No. 26/PDT.G/2017/PN.DPU; tanggal 28 Maret 2018, Pihak SITI MAHANI (Almarhum) dan atau Ahli Warisnya selaku Pihak Ketiga atau Penjual obyek tanah sengketa seluas  $\pm 25$  Are dalam perkara tersebut tidak pernah ditarik baik sebagai saksi maupun sebagai pihak Tergugat; Dengan demikian maka kehadiran Pelawan sebagai Salah Satu Ahli Waris Sah dari Almarhumah SITI MAHANI dalam perkara aquo adalah sah menurut hukum dan Pelawan dalam mengajukan perlawanan ini adalah Pelawan Yang Beritikad Baik.

- IV. Bahwa, berdasarkan syarat – syarat dalam ketentuan pasal 19 PP Nomor : 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, maka atas dasar jual beli labur tanah sawah seluas  $\pm 5.900$  Ha termasuk didalamnya Tanah obyek sengketa seluas  $\pm 25$  Are dalam putusan Pengadilan Negeri Dompus Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.DPU; tanggal 28 Maret 2018 yang dimohonkan Eksekusi, oleh H. SYAMSUDIN USMAN (TURUT TERLAWAN II / TURUT TERBANTAH II /Tergugat II / Termohon Eksekusi) telah mengajukan pensertifikatan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompus pada Tahun 2018 sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 954 Tahun 2015 Surat Ukur Nomor : 196/Daha/2009 tanggal 05-12-2009 atas nama H. SYAMSUDIN USMAN (TURUT TERLAWAN II / TURUT TERBANTAH II /Tergugat II / Termohon Eksekusi) sebagai legalitas

*Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan hak atas tanah seluas  $\pm$  5.900 Ha ( termasuk didalamnya tanah seluas  $\pm$  25 Are dalam putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.DPU; tanggal 28 Maret 2018 yang dimohonkan Eksekusi ); Akan tetapi faktanya dalam putusan PN. Dompu No.26/PDT.G/2017/PN.DPU; tanggal 28 Maret 2018 sama sekali tidak pernah menyentuh legalitas kepemilikan hak atas tanah seluas  $\pm$  5.900 Ha dan/atau Tanah Obyek Sengketa seluas  $\pm$  25 Are, baik atas dasar Bukti jual beli labur secara sah menurut hukum dengan pihak ketiga (Penjual) maupun dengan menarik Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dompu sebagai pihak dalam Gugatan perkara No.26/PDT.G/2017/PN.DPU; Oleh karena H.SYAMSUDIN USMAN (TURUT TERLAWAN II / TURUT TERBANTAH II /Tergugat II / Termohon Eksekusi) dalam kapasitasnya sebagai orang yang tidak begitu faham akan hukum dan peradilan maka kesempatan untuk membela diri dan / atau mempertahankan hak – haknya secara patut dan wajar atas tanah yang telah menjadi hak miliknya secara sah menurut hukum telah hilang dengan sia – sia, baik atas dasar bukti – bukti surat yang sah dan kuat menurut hukum maupun atas dasar keterangan saksi – saksi yang dianggap baik dan benar dan dapat diyakini kebenarannya. Hal ini terjadi karena beberapa fakta yang terjadi dalam persidangan putusan Pengadilan Negeri Dompu No.26/PDT.G/2017/PN.DPU; tanggal 28 Maret 2018 pada halaman 12 dari 30 halaman putusan anatara lain ditegaskan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sudah tidak pernah lagi menghadiri sidang setelah Kuasa Hukumnya mengundurkan diri sebagai Kuasa, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 20 Oktober 2017, tanggal 8 November 2017 dan tanggal 11 Januari 2018, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa pembuktian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut; Demikian pula pada halaman 22 dan 23 dari 30 halaman putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 26/PDT.G/2017/PN.DPU; terurai kembali frase pertimbangan hukum yang sama bahwa, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V terhitung sejak tanggal 4 Januari tidak pernah hadir kembali dipersidangan atau mengirimkan wakilnya

*Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa pembuktian dari para Tergugat tersebut. Jadi hal ini terjadi semata – mata karena kapasitas para Tergugat, lebih – lebih Tergugat II dan Tergugat III (pasutri) selaku pemegang Bukti-bukti Surat yang sah dan kuat tentang kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa seluas  $\pm 25$  Are atas dasar Jual Beli Labur dengan SITI MAHANI (Almarhumah Ibu Kandung Pelawan/Pembantah) maupun Bukti SHM atas nama H. SYAMSUDIN USMAN (Tergugat II / Terbantah II /Termohon Eksekusi / Terlawan II yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional ( BPN / Kabupaten Dompu secara sah berdasarkan syarat – syarat dan ketentuan peraturan perundang – undangan ( pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 ) adalah sangat awam hukum serta sangat tidak faham dengan proses persidangan. Namun yang menjadi catatan bagi Tergugat II dan Tergugat III dan sangat tidak difahami oleh mereka kenapa terjadi pengunduran diri Kuasa Hukum Para Tergugat dan atau Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III dalam proses persidangan dalam perkara tersebut walaupun hal tersebut sah – sah saja dan menjadi hak mereka para Kuasa Hukum dan peristiwa pengunduran diri para Kuasa Hukum tersebut sama sekali tidak pernah di konfirmasi dan diberi tahu kepada para Tergugat atau kepada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Tergugat II dan Tergugat III kehilangan hak dan kesempatan untuk membantah dan mempertahankan haknya secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan fakta apa adanya bahwa TERGUGAT II / Termohon Eksekusi / Turut Terlawan II memperoleh Tanah seluas  $\pm 5.900$  Ha, termasuk Tanah Obyek Sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 26/PDT.G/2017/PN.DPU; atas dasar jual-beli labur secara sah dan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam KUH Perdata, sehingga sejalan dengan putusan Mahkama Agung RI tanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K/Sip/1980;

Menegaskan bahwa : “ Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum ”.

- b. Bahwa, dari uraian pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Dompu No.26/PDT.G/2017/PN.DPU; tanggal 28 Maret 2018; sebagaimana terurai dan tersebut di atas adalah jelas merupakan putusan yang tidak

*Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntas menurut hukum, oleh karena disamping tidak menarik pihak ketiga (Penjual) tanah seluas  $\pm$  25 Are dari keseluruhan tanah seluas  $\pm$  5.900 Ha yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut yaitu PELAWAN/PEMBANTAH selaku salah satu atau salah seorang AHLI WARIS SAH dari Almarhumah SITI MAHANI. Jual beli mana dilakukan atas dasar syarat – syarat dan ketentuan KUH Perdata dan Hukum Adat, sehingga Tergugat II / Termohon Eksekusi II / Turut Terlawan II/ Turut Terbantah II memperoleh legitimasi hak milik dengan diterbitkannya oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional ( BPN ) Kabupaten Dompu berupa SHM No. 954 / Tahun 2015 dan Surat Ukur Nomor : 196/Daha/2009 tanggal 05-12-2009 sehingga patut dan wajar menurut hukum pihak BPN Kabupaten Dompu harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo; sehingga untuk lebih tuntas dan lebih adil dalam Gugatan perkara aquo sepatutnya Gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

V. Bahwa, atas dasar hal – hal yang telah terurai diatas maka Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara / gugatan perlawanan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil – dalil perlawanan Pelawan/Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa, Pelawan /Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang beritikad baik;
3. Menyatakan secara hukum bahwa, Turut Turut Terlawan II / Turut Terbantah II /Tergugat Asal II / Termohon Eksekusi selaku Pembeli Tanah seluas  $\pm$  25 Are dari Tanah dengan luas keseluruhannya  $\pm$  5.900 Ha sebagai obyek sengketa dalam gugatan perkara atau putusan No.26/PDT.G/2017/PN.DPU; tanggal 28 Maret 2018; adalah Pembeli yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum.
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.DPU; tanggal 28 Maret 2018; dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat Asal / Pemohon Eksekusi / Terlawan /Terbantah ( Hj. SITI MARYAM B. AHMAD ) Tidak dapat diterima;
5. Menyatakan hukum bahwa Eksekusi yang di mohonkan oleh Pemohon Eksekusi / Penggugat Asal / Termohon / Terbantah ( Hj. SITI MARYAM

*Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*



B. AHMAD ) dalam putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor :  
26/PDT.G/2017/PN.DPU; tanggal 28 Maret 2018; harus ditolak;

6. Menghukum kepada Terlawan / Pemohon Eksekusi / Penggugat Asal  
untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain, kami mohon  
putusan yang seadil – adilnya berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk  
Pembantah hadir kuasanya DAHLAN,SH, Terbantah hadir kuasanya KISMAN  
PANGERAN, S.H., Terbantah I hadir sendiri pada persidangan tanggal 12  
Februari 2020, 19 Februari 2020, dan 11 Maret 2020 namun pada persidangan  
lainnya tidak pernah hadir meskipun menurut Berita Acara Panggilan telah dipanggil  
dengan sah dan patut dan berdasarkan Berita Acara Panggilan tertanggal 17 April  
2020 Terbantah I telah meninggal dunia, Terbantah II hadir sendiri, Terbantah III,  
dan Terbantah IV hadir sendiri pada persidangan tanggal 19 Februari 2020  
namun pada persidangan lainnya tidak pernah hadir meskipun menurut Berita  
Acara Panggilan telah dipanggil dengan sah dan patut, Terbantah V dan Terbantah  
VI tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut Berita Acara Panggilan  
telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian  
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1  
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk  
MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai  
Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari  
2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan  
dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Terbantah  
memberikan jawaban tertanggal 5 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI;**

a. Pihak Pelawan Tidak Memiliki Hak Melawan (menggugat);

Bahwa setelah terlawan I mempelajari kedudukan dan kewenangan  
hukum pihak pelawan dalam mengajukan gugatan (perlawanan) ini,  
menurut terlawan I, pihak pelawan in cassu NURSIH selaku anak dari  
STTI MAHANI (almh) yang merupakan pihak penjual tanah kepada H.

*Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*





SYAMSUDIN turut terlawan II, secara hukum tidak memiliki legal standing yang kuat untuk mengajukan gugatan (perlawanan), karena mengingat Jurisprudensi MA RI No.510 K//Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa *"...yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja, melainkan pihak tergugat, pemilik atau derden verzet."* Yang dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 195 HIR Jo pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR dan berdasarkan Buku II MA RI pada halaman 145 disebutkan bahwa *"perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR jo Pasal 206 RBg";*

Bahwa berdasarkan jurisprudent dan ketentuan Pasal 195 HIR Jo Pasal 206 HIR Jo Pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR tersebut, maka kami menilai bahwa pihak pelawan bukanlah pihak ketiga yang dimaksud oleh pasal tersebut. Sebab berdasarkan uraian gugatan (perlawanan) perkara a quo, sangatlah jelas bahwa pelawan hanya seorang anak dari penjual tanah obyek sengketa yang berusaha membenarkan perbuatan ibunya yang telah menjual tanah sengketa kepada H. Syamsudin (Turut terlawan II); Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap Halaman 299 menjelaskan bahwa derden verzet (perlawanan pihak ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga. Artinya bahwa oleh karena tanah sengketa sudah dialihkan oleh ibu dari pelawan kepada turut terlawan II maka secara hukum tidak ada hubungan hukum apapun lagi antara pelawan dengan tanah sengketa dan kedudukan hukum pihak pelawan dalam perkara a quo secara hukum tidak dapat dinilai sebagai pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan pasal HIR tersebut;

Bahwa demikian pula apabila ketentuan Pasal 195 HIR Jo Pasal 206 HIR dikaitkan dengan ketentuan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv mengatur hal untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 unsur yaitu :

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan ;

Dan untuk lebih jelasnya kita dapat mempelajari dan menela'ah bunyi Pasal 195 ayat (6) HIR *"jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantah itu adalah orang lain, oleh karena barang yang*

*Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*



*disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu";*

Demikian pula dalam buku II MA soal pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (1998) mengatur *bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita (termasuk sita eksekusi) hanya dapat didasarkan atas hak milik.*

Jadi sudah jelas dan tegas diatur bahwa perlawanan hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang ;

Sehingga oleh karena dalam gugatan (perlawanan) a quo pihak pelawan bukan sebagai pihak pemilik maka sudah tepat menurut hukum, bahwa perbuatan pelawan yang mengajukan gugatan (perlawanan) adalah tidak memiliki legal standing yang kuat dan dibenarkan oleh hukum;

Oleh sebab itu secara tegas terlawan memohon agar atas gugatan (perlawanan) a quo ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum ;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa demikian pula dalam pokok perkara, kami selaku pihak terlawan sangat keberatan dan merasa perlu untuk mengajukan bantahan sebagai bentuk penolakan atas gugatan (perlawanan) pelawan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terlawan menolak seluruh dalil-dalil gugatan (perlawanan) pelawan, kecuali hal-hal lain yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa seluruh alasan hukum pada bagian eksepsi, dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, sepanjang ada relevansi dan saling melengkapi;
3. Bahwa merujuk pada uraian gugatan poin 1 dan 2 dari pelawan, menurut terlawan uraian gugatan tersebut mengandung kesalahan yang fatal, sehingga harus ditolak adanya ;

Bahwa dalam uraian poin 2 pelawan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari almh. RAMLAH H. FAGI ibu kandung dari MAHANI dan nenek kandung dari PELAWAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan uraian yang secara jelas mengakui tanah sengketa adalah tanah warisan nenek pelawan yang bernama RAMLAH H. FAGI maka secara hukum justru memperkuat kebenaran dari fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan perkara pokok No.26/Pdt.G/2017/PN.Dpu. halaman 26 alinea ke-2 dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah tanah hak milik RAMLAH H. FAGI yang telah ditukar dengan tanah milik dari ayah terlawan yang bernama BEJI AHMAD dengan bukti surat tertanggal 1 Desember 1971; Bahwa dengan demikian, apabila disandingkan antara fakta hukum dalam putusan perkara No.26/Pdt.G/2017/PN.Dpu. halaman 26 alinea ke-2, dengan pengakuan pelawan sebagaimana diuraikan pada poin 2 gugatan a quo, maka terdapat satu fakta bahwa *"diatas tanah obyek sengketa telah terlebih dahulu dialihkan dengan cara tukar menukar tanah oleh pemilik asli/pemilik asal yaitu RAMLAH H. FAGI dengan BEJI AHMAD (ayah terlawan) pada tanggal 1 Desember 1971, dari pada dialihkan dengan cara dijual oleh MAHANI (anak dari ramlah h. fagi atau ibu kandung pelawan) kepada H. SYAMSUDIN selaku terlawan II tanggal 12 September 1995".;*

Bahwa oleh sebab itu, ketika dalam putusan perkara No.26/Pdt.G/2017/PN.Dpu. telah menyatakan sah perjanjian tukar menukar tanah antara RAMLAH H. FAGI dengan BEJI AHMAD tertanggal 1 Desember 1971, maka perbuatan hukum yang dilakukan MAHANI yang menjual lagi tanah obyek sengketa kepada H.SYAMSUDIN terlawan II pada tanggal 12 September 1995 adalah perbuatan yang tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan hak BEJI AHMAD atau terlawan serta bertentangan pula dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1320 KUH Perdata;

4. Bahwa terhadap gugatan poin 3 sampai seterusnya, tidak perlu kami tanggapi satu persatu, namun hal-hal penting yang kami sampaikan adalah :
  - a. Bahwa jual beli tanah antara MAHANI dengan H. SYAMSUDIN adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata;
  - b. Penerbitan SHM No.954 tahun 2015 adaah tidak sah, karena selain diterbitkan diatas tanah hak milik orang lain juga, SHM tersebut

*Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu terbit pada tahun 2015 dari pada permohonan pada tahun 2018 .

Bahwa berdasarkan hal - hal yang dikemukakan diatas, terlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

**PERMOHONAN;**

**I. DALAM EKSEPSI;**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terlawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pelawan tidak memiliki legal standing atau kewenangan hukum mengajukan pelawan ;

**II. DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon keputusan yang seadil - adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Pembantah tersebut Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, dan Terbantah VI tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan Permohonan Pencabutan bantahan tertanggal 6 Mei 2020, dan terhadap hal tersebut dalam persidangan Terbantah menyatakan menolak atas permohonan Pencabutan Bantahan sehingga Majelis Hakim Menetapkan menolak Permohonan Pencabutan Bantahan oleh Pembantah dan menyatakan pemeriksaan gugatan bantahan ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pihak Pembantah atas jawaban dari Terbantah, tersebut diatas, mengajukan Replik tertanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil dalam bantahannya;

Menimbang, bahwa Terbantah atas replik dari Pembantah tersebut diatas, mengajukan duplik tertanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

*Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Silsilah Keturunan SITI MAHANI (almarhumah) dan M. SALEH (almarhum), selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Jual Labu Sementara Nomor 520/315/1995/Bkbang, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.954 atas nama H. Syamsudin, selanjutnya diberi tanda P-3;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAMSUDDIN Bin. AGANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
  - Bahwa Setahu saksi tanah sawah yang menjadi sengketa yang terletak di Dusun Daha, Desa daha, kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi yang menguasai objek tersebut adalah H. Syamsudin Usman;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sebelum H Samsuddin Usman yang menguasai tanah objek tersebut siapa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu H. Syamsudin Usman mendapatkan tanah tersebut darimana, hanya mengetahui dari H Samsuddin bahwa tanah objek tersebut telah dibeli oleh H Samsuddin Usman dari Mahani;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mahani, hanya kenal namanya saja akan tetapi tidak begitu kenal dengan orangnya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sudirman Ahmad Al. Dae One dan beliau tinggal di Mataram sekarang dan sudah meninggal dunia baru-baru ini;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua dari Sudirman Ahmad Als. Dae One nama ibunya Siti Ramlah dan Bapaknya Ahmad;
  - Bahwa Saksi tahu Sudirman Ahmad Als. Dae One memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki namun saksi lupa namanya;

*Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal namanya B. Ahmad, namun tidak begitu kenal orangnya;
- Bahwa Setahu saksi B. Ahmad tinggal di Dompu namun tidak kenal dengannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah objek tersebut di SO apa hanya tahu terletak di Dusun Daha, Desa daha, Kecamatan Hu,u, kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak tahu B.Ahmad memiliki tanah di Desa daha atau di desa Rasabou ;
- Bahwa Saksi pernah menjadi kepala desa pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 ;
- Bahwa saat Saksi menjadi kepala Desa tidak ada kejadian tukar guling masalah tanah antara antara Ramlah H. Fagih dengan Terbantah B.Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mahani mempunyai tanah di Desa Daha, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mahani anak dari siapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ramlah H Fagi dan tinggal di Desa Rasabou, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **ABDULLAH Bin AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa Setahu saksi tanah sawah yang menjadi sengketa yang terletak di So Ncanga, Dusun Daha, Desa Daha, kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek tersebut yaitu sebelah Utara: A. Rahim, sebelah Barat: Rumah orang sekitar 4 (empat) rumah, sebelah Timur: A.Rahim Ua Bice. Sebelah Selatan: Jalan Raya ;
- Bahwa Setahu saksi yang menguasai tanah objek tersebut adalah H Samsuddin Usman bersama anaknya ;
- Bahwa H. Samsuddin Usman menguasai tanah objek tersebut sudah  $\pm$  5 atau 6 tahun yang lalu ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



- Bahwa Setahu saksi yang menguasai tanah objek tersebut sebelum H Samsuddin Usman adalah Mahani dan sebelum Mahani dikuasai oleh orang tuanya ;
- Bahwa Mahani mendapatkan tanah dari orang tuanya yaitu Bapaknya bernama M. Saleh dan ibunya Ramlah H Fagi ;
- Bahwa setahu Saksi anak dari M.Saleh dengan Ramlah H. Fagi hanya Mahani saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana bapaknya Mahani memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Suami Mahani adalah Jainuddin;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek tersebut pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu dan diberitahu oleh Mahani bahwa tanah objek tersebut telah dijualnya kepada H Samsuddin Usman ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Mahani menjual tanah tersebut kepada H. Syamsudin;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan atau menjadi saksi pada saat Mahani menjual tanah objek tersebut, namun oleh mahani diberitahukan pada saksi dirumahnya bahwa tanah objek tersebut telah dijual pada H Samsuddin Usman ;
- Bahwa Mahani tidak tahu memiliki berapa anak;
- Bahwa Mahani adalah saudara tiri dengan Sudirman Ahmad Als. Dae One dan Nurhayati satu Ibu lain bapak dan Dae One , Nurhayati satu Bapak dan satu ibu ;
- Bahwa Anaknya Sudirman Als. Dae One ada 3 (tiga) orang yaitu Arif dan dua orang saksi lupa namanya dan anaknya Nurhayati ada 3 (tiga) orang yaitu Sundari, Har dan Siti Yu ;
- Bahwa Ramlah H . Fagi adalah ibu dari Mahani dan Sudirman Ahmad Als. Dae One namun lain Bapak;
- Bahwa Saksi Tidak pernah tahu B. Ahmad memiliki tanah di Rasabou dan tidak pernah kenal dengan B. Ahmad hanya tahu namanya saja akan tetapi tidak pernah melihat orangnya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar B. Ahmad memiliki tanah di Desa Rasabou;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama M.Nor Ibrahim dan M. Nor Abdullah tapi pernah mendengar namanya saja ;

*Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Rasabou sejak lahir ;
- Bahwa Kepala Desa sebelum H.Samsuddin A Gani adalah Zakaria Ibrahim dan sebelum Zakaria adalah Abdullah Idris dan saksi pernah menjadi Kepala Dusun pada tahun 1980an ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala Dusun di Desa rasabou tidak ada orang tukar guling tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti adanya jual beli tanah objek tersebut, namun tahu karena dikasih tahu oleh Mahani bahwa tanah objek tersebut telah dijual kepada H. Samsuddin Usman ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya, Terbantah telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Tukar Menukar Tanah pada tanggal 1 Desember 1971 antara Ramla H. Fagi dan B. Ahmad, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Dpu, selanjutnya diberi tanda T-2 ;

Foto copi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terbantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **IDRUS Bin MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
  - Bahwa masalah sengketa tanah yang terletak di So Ncanga Daha, Desa Daha, kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu dan luasnya 25 are;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu Utara bersebelahan dengan M. Nor Ibrahim, Selatan bersebelahan dengan M Nor, Barat dengan Jalan Raya , Timur bersebelahan dengan H Samsudin ;
  - Bahwa Setahu saksi yang menguasai objek tersebut adalah H. Samsudin ;
  - Bahwa Setahu saksi sebelum H Samsudin yang menguasai tanah objek tersebut adalah Ua No ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan H Samsudin menguasai tanah objek tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mahani hanya kenal namanya saja akan tetapi tidak begitu kenal dengan orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Ua No mengerjakan tanah objek tersebut;
- Bahwa Setahu saksi yang kuasai tanah objek sebelum Ua No adalah KK La ;
- Bahwa KK La dapat tanah objek tersebut dari bapaknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang tuanya KK La;
- Bahwa Setahu saksi KK La mempunyai 2 (dua) orang saudara namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa setahu Saksi KK La sudah meninggal dunia, namun tidak tahu kapan meninggalnya ;
- Bahwa Ua No mengerjakan tanah tersebut dikasih pinjam oleh KK La untuk garap sementara;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan Ua No mengerjakan tanah objek tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Syamsudin;
- Bahwa Setahu saksi yang punya tanah objek tersebut adalah Siti Maryam;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah objek tersebut pernah terjadi tukar menukar;
- Bahwa yang melakukan tukar menukar tanah objek tersebut antara KK La dengan Siti Maryam ;
- Bahwa tanah yang ditukar yaitu Tanah objek seluas 25 Are di Desa Daha dengan tanah yang terletak di So Rasabou seluas 58 Are ;
- Bahwa Saksi tahu antara KK La dengan Siti Maryam melakukan tukar menukar tanah tersebut Karena pada saat melakukan tukar menukar tanah antara Ramlah dengan Siti Maryam saksi ada ;
- Bahwa kejadian tukar menukar tanah yang dilakukan oleh Ramlah dengan Siti maryam tersebut pada tahun 1972, tepatnya di rumah salah seorang yang saksi lupa namanya di Dusun Rasabou, Desa Rasabou ;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang jalan, lalu dipanggil oleh Ua No( M.Nor Ibrahim) ikut ketempat yang akan dilakuan tukar menukar tanah tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tidak melihat pada saat membuat surat tukar-menukar tanah tersebut hanya melihat surat yang sudah ada dibawa oleh Ua No dan tinggal tanda tangan karena saksi diminta menjadi saksi saat itu ;
- Bahwa pada saat melakukan penyerahan tukar-menukar tanah tersebut ada Ua No, saksi dan Kepala Desa Rasabou yang bernama Abdullah Idris dan Kepala Desa Daha dan Camat Hu,u Sahri Iswandi ;
- Bahwa Ramlah menyerahkan kepada Maryam seluas 25 are kemudian Maryam kasih ke Ua No untuk disuruh mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apakah H Samsudin dapat mengerjakan tanah objek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara KK La dengan Ua No;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tuanya Nursiah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Siti Maryam, H. Samsudin dan Sudirman Ahmad Als. Dae One tersebut ;
- Bahwa nama sebenarnya Ua No yaitu M. Nur Ibrahim;
- Bahwa Saksi sudah lupa pada saat tukar-menukar tanah tersebut ada Kepala desa Rasabou, ada Kepala Desa Daha dan ada Camat Hu'u;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak tahu siapa yang membuat surat tukar-menukar tanah tersebut, Saksi hanya ditunjukkan suratnya oleh Maryam dan pada saat itu ada Ramlah;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggalnya pada saat Ramlah melakukan penyerahan tanah tersebut kepada Siti Maryam siang hari sekitar pukul 13.00,- wita ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mahani mengerjakan tanah yang 25 are;
- Bahwa Perkara ini sebelumnya pernah diperkarakan di Pengadilan dan pada saat itu Saksi menjadi Saksi;
- Bahwa Setahu saksi Ramlah H.Fagih dan Siti Maryam bertemu dirumahnya Toto Jaenab. ;
- Bahwa Saksi melihat ada B.Ahmad pada saat melakukan tukar –menukar tanah tersebut karena yang melakukan tukar menukar B. Ahmad dengan Ramlah bukan Ramlah dengan Maryam ;
- Bahwa saksi ditunjuk surat tersebut dirumahnya Toto Jainab. ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal Nursiah hanya dengar namanya disebut-sebut oleh orang di Daha;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ramlah H Fagih sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ramlah H. Fagih punya saudara;
- Bahwa Setahu saksi tahu Sudirman Ahmad Als. Dae One tinggal di Mataram dan sekarang sudah meninggal dunia baru-baru ini;
- Bahwa Saksi tahu Sudirman Ahmad Als. Dae One sudah meninggal dari cerita orang dan tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa Siti Maryam adalah anak kandung B.Ahmad;
- Bahwa di sebelah barat tanah objek sengketa besebelahan dengan jalan raya;
- Bahwa Ramlah H.Fagih tidak keberatan pada saat Ua No mengerjakan tanah objek tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi setelah tukar menukar 58 Are saat itu dikuasai oleh Sudirman Ahmad Als. Dae One dan tanah yang dikuasai oleh Ua No saat itu seluas 25 Are atas perintah Maryam ;
- Bahwa Kepala Desa pada tahun 1972 yaitu Abdullah Idris dan sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Ramlah yang dimaksud adalah yang dipanggil KK La;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **AHMAD BIN YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah objek tersebut terletak di So Ncanga, Dusun Daha, Desa Daha, kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah objek sengketa 25 Are;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek tersebut yaitu Utara: M.Nor Ibrahim (Ua No), Barat: M.Nor, Timur: H Samsudin, Selatan: Jalan Raya ;
- Bahwa Setahu saksi yang punya tanah objek tersebut adalah B.Ahmad ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Ua No, karena Ua No pernah mengerjakan diatas tanah objek tersebut dan saksi pernah minta sama Ua No untuk mengerjakan ditanah objek tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu B. Ahmad mendapatkan tanah tersebut darimana;
- Bahwa Setahu saksi sejak tahun 1972 sampai sekitar tahun 1982 Ua No mengerjakan tanah objek tersebut ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Ua No siapakah yang mengerjakan ditanah objek tersebut;
- Bahwa Yang kuasai sekarang H Samsudin;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Samsudin menguasai tanah objek tersebut dengan cara apa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tukar menukar tanah antara Ramlah dengan Siti Maryam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa memiliki surat-surat atau tidak;
- Bahwa B. Ahmad punya anak namanya Siti Maryam;
- Bahwa Saksi Tahu ada pagar hidup pembatas tanah H. Samsudin dengan tanah objek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Ua No menguasai tanah objek tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada persidangan sebelumnya karena perkara ini sebelumnya pernah disidangkan;
- Bahwa Saksi tidak kenal orangnya namun sering mendengar orang menyebut nama NURSIHAH ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sudirman Ahmad Als. Dae One dan sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu Saksi Sudirman Ahmad Als. Dae One Punya anak ada 3 (tiga) orang dan hanya 1 (satu) saksi tahu yang bernama Arif dan tinggal di Desa rasabou ;
- Bahwa Sudirman Ahmad Als. Dae One punya saudara kandung yaitu Ada 1 (satu) orang yang bernama Maryati (KK Ti) dan Maryati punya anak 1 (satu) orang namun saksi lupa namanya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **M NOR IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah sengketa tanah di So Ncanga Daha, Desa Daha, kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu dan luasnya 25 are;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu Utara bersebelahan dengan M. Nor Ibrahim, Selatan : Jalan Raya, Barat : Ibrahim, Timur bersebelahan dengan Asikin Jafar, Abdullah H Fagih ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Setahu saksi yang menguasai tanah objek tersebut adalah H Samsudin;
- Bahwa Setahu saksi sebelum H Samsudin yang menguasai tanah objek tersebut yaitu B. Ahmad, kemudian menyuruh saksi untuk mengerjakan tanah objek tersebut ;
- Bahwa Sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1982 karena saksi sudah mempunyai tanah sendiri maka berhenti mengerjakan ditanah objek tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah objek tersebut setelah saksi keluar ;
- Bahwa Awalnya saksi dipanggil oleh B. Ahmad datang kerumah H FAGIH dan saksi disuruh mengerjakan tanah objek tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu pada saat terjadi tukar menukar tanah tersebut, karena saksi ditunjukkan suratnya namun tidak tahu pembuatan suratnya;
- Bahwa yang melakukan tukar menukar tersebut antara B. Ahmad dengan Ramlah H. Fagih;
- Bahwa Setahu saksi Ramlah punya anak 3 (tiga) orang yaitu Sudirman Ahmad Als. Dae One, Mahani dan Mursia, akan tetapi beda bapak satu ibu;
- Bahwa Setahu saksi Sudirman punya anak 2 (dua) orang laki-laki dan tinggal di Mataram dan Sudirman Ahmad Als. Dae One sekarang sudah meninggal dunia belum ada satu tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sudiramn Ahmad Als. Dae One dan Mahani mengerjakan di tanah objek tersebut;
- Bahwa Saksi punya tanah disebelah Barat tanah objek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa H Samsudin dapat mengerjakan tanah objek tersebut;
- Bahwa saat melakukan tukar-menukar tanah antara B. Ahmad dengan Ramah H. Fagih kejadiannya dirumahnya Tato Jainab di Desa Rasabou ;
- Bahwa Pada saat tukar-menukar dirumahnya Tato Jainab ada saksi, Idrus, Ramlah H Fagih dan B. Ahmad, Tato jaenal dan istrinya, Siti maryam dengan suaminya ;
- Bahwa B. Ahmad memiliki anak yaitu Siti Maryam;
- Bahwa seharian Saksi di Kampung biasa dipanggil Ua No;
- Bahwa tukar menukar tanah tersebut yaitu Tanah 25 are di desa Daha di tukar dengan tanah di Rasabou luasnya sekitar 50an are;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat dan tidak tahu siapa yang membuat surat tukar-menukar tanah tersebut, saksi hanya ditunjukkan suratnya;
- Bahwa Ramlah H. Fagih melakukan penyerahan tanah tersebut kepada B. Ahmad pada siang hari sekitar tahun 1972;
- Bahwa Saksi memiliki teman yang bernama Idrus;
- Bahwa batas tanah objek sengketa Utara berbatasan dengan tanah M. Nur Ibrahim, Barat ada 4 bangunan rumah, Timur berbatasan dengan A sidik Jafar / H Syamsudin, Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa disebelah Barat ada bangunan 4 buah rumah milik A landa;
- Bahwa Saksi ketemu Idrus pada saat itu sedang berjalan kaki dan saksi mengajaknya untuk kerumah Tato Jaenab untuk menjadi saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa H. Syamsudin dapat menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan selama Saksi mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa sudah banyak rumah di tanah 50an are yang ada di Rasabou;
- Bahwa disekitar objek sengketa Mahani hanya ada tanah ibunya yang sudah ditukar guling dengan B. Ahmad;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, dan Terbantah VI tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo SEMA nomor 5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian, keberadaan serta segala hal yang berkenaan dengan objek sengketa tanah, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan dan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa yang terletak di So Ncanga, Dusun Daha, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembantah, Kuasa Terbantah, dan Terbantah II, dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pembantah menerangkan batas-batas objek sengketa menurut Pembantah sebagai berikut :
  - Sebelah Barat : Pagar hidup pembatas ,

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



- Sebelah Utara : M Nor Abidin,
- Sebelah Timur : H. Samsudin Usman;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
- Terbantah menerangkan batas-batas objek sengketa sebagai berikut :
  - Sebelah Barat : Asikin Jafar ;
  - Sebelah Utara : M Nasir ;
  - Sebelah Timur : Samsudin Usman ;
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
- Kuasa Pembantah, Terbantah, Terbantah II masing-masing menerangkan bahwa luas tanah objek sengketa adalah 25 Are ,
- Terbantah II menyatakan diatas tanah objek tersebut terdiri dari Fondasi rumah Guru Ibrahim/ Firman, rumah milik Muhdar dan rumah milik A Landak, dan menurut Kuasa Terbantah bangunan yang aa didalam objek tersebut adalah bangunan Fondasi milik Firman, rumah setengah permanen milik Rahmah/Muhdar dan sebuah rumah jadi milik A Landa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembantah melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 2 November 2020 dan Terbantah melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Bantahan Pembantah yang pada pokoknya adalah tentang bantahan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai Apakah tanah objek sengketa seluas 25 are yang dimohonkan eksekusi oleh Terbantah merupakan tanah yang dibeli Terbantah II dari Ibu Pembantah?

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan Permohonan Pencabutan bantahan tertanggal 6 Mei 2020, maka berdasarkan Pasal 271 RV, Penggugat dapat melepaskan Perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum

*Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*





diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dalam Persidangan Terbantah menyatakan menolak atas permohonan Pencabutan Bantahan karena Terbantah telah mengajukan jawaban/Eksepsi terhadap bantahan Pembantah sehingga Majelis Hakim Menetapkan menolak Permohonan Pencabutan Bantahan oleh Pembantah dan menyatakan pemeriksaan gugatan bantahan ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang eksepsi dan pokok perkara dalam bantahan, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas Bantahan Pembantah;

Menimbang, bahwa Terbantah I hadir sendiri pada persidangan tanggal 12 Februari 2020, 19 Februari 2020, dan 11 Maret 2020 namun pada persidangan lainnya tidak pernah hadir meskipun menurut Relas Panggilan telah dipanggil dengan sah dan patut dan berdasarkan Relas Panggilan Delegasi tertanggal 17 April 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang ditujukan kepada Terbantah I tidak dapat disampaikan kepada Terbantah I karena Terbantah I telah meninggal dunia sehingga Relas disampaikan melalui kantor kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa fakta meninggalnya Terbantah I juga diperkuat berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi Samsuddin Bin. Agani, Saksi Idrus Bin Muhammad, Saksi Ahmad Bin Yusuf, dan Saksi M Nor Ibrahim, yang menerangkan bahwa Terbantah I Sudirman Ahmad Alias Dae One telah meninggal dunia belum sampai satu tahun ini dan Terbantah I memiliki ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, idealnya hukum harus mampu berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan manusia yang saling bertabrakan satu sama lain (*conflict of interest*). Konflik yang sering terjadi inilah yang lalu menjadi sebab wujudnya (*raison d'être*) hukum. Selanjutnya, agar kepentingan manusia terlindungi dengan baik, hukum harus ditegakkan.

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu perkara di pengadilan, harus mengombinasikan tiga hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan perlindungan yustisiabel atas tindakan seseorang terhadap orang

*Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*



lain. Unsur kemanfaatan hukum mempunyai makna filosofis hukum ditujukan untuk manusia, maka harus memberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi manusia, kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindunginya kepentingan satu pihak dari perampasan yang dilakukan pihak lain. Sedangkan unsur keadilan dalam penegakan hukum merupakan sesuatu yang seharusnya paling hakiki dari hukum itu sendiri, aliran etis dalam hukum berpendapat, hukum dibuat dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat, selain penegakan hukum (*law enforcement*), penegakan keadilan (*justice enforcement*) juga tidak kalah penting.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Juli 1971 No 332 K/Sip/1971, dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA-RI No. 459.K/Sip/1973, tanggal 29 Desember 1975, karena tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh pengadilan negeri, adalah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan pengadilan negeri, karena seandainya penggugat menginginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahliwarisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007 Halaman 70, jika penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara. Jika dalam proses pemeriksaan perkara tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh penggugat, selanjutnya penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terbantah I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama Terbantah I masih saja dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Pembantah menginginkan Terbantah I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbantah I telah meninggal dunia, maka keberadaannya sebagai pihak Terbantah I haruslah dikeluarkan dari pihak

*Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan a quo, dan apakah digantikan oleh ahli waris atau tidak adalah sangat bergantung kepada Pembantah, yang didasarkan pada kepentingan Pembantah menarik Terbantah I dalam gugatan bantahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, demi hukum secara ex officio akan mempertimbangkan apakah keberadaan Terbantah I perlu digantikan dengan ahli warisnya atau tidak, agar putusan Pengadilan Negeri Dompu mempunyai rasa keadilan bagi setiap orang yang terkait dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan bantahan Pembantah, Terbantah I adalah orang yang namanya tercantum sebagai Tergugat I dalam Putusan perdata Nomor : 26/PDT.G/2017/PN.DPU yang dimohonkan eksekusi, sehingga menurut Majelis Hakim, keberadaan Terbantah I dalam perkara a quo adalah sangat penting;

Menimbang, bahwa Pembantah telah menggugat salah satu pihak yang telah meninggal dunia dan tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk datang menghadap ke persidangan, dan berdasarkan fakta di persidangan Terbantah I memiliki ahli waris namun demikian Pembantah tidak menunjuk siapa-siapa ahli warisnya atau terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim keberadaan ahli waris dari Terbantah I menjadi penting dalam perkara A Quo agar tidak merugikan kepentingan Terbantah I maupun ahli warisnya sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan baik apabila gugatan pembantah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka terdapat cacat formil dalam formalitas bantahan Pembantah berupa Pembantah menggugat pihak yang telah meninggal dunia namun tidak menentukan siapa yang menjadi ahli warisnya dalam mengajukan bantahan dalam perkara ini sehingga telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pokok perkara dalam gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah dalam perkara a quo telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Pembantah tidak dapat diterima, maka Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari R.Bg (*Reglement Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.124.500,00 (enam juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Rahmah sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Pembantah, tanpa dihadiri oleh Kuasa Terbantah, Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V dan Terbantah VI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rahmah

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp4.688.500,00;
4. Biaya Pemeriksaan setempat..	:	Rp1.300.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
6. Materai .....	:	Rp6.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp6.124.500,00;

( enam juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah )